PERBUDAKAN MODERN DAN KEJAHATAN PEJABAT PUBLIK: KEABSAHAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Sheren Regina Vedora, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,
e-mail: sheren.205230110@stu.untar.ac.id
R. Rahaditya, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,
e-mail: rahaditya@fh.untar.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p02

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan pejabat publik tercermin dalam kasus kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat, yang sejak 2010 dihuni 656 orang, banyak di antaranya dipekerjakan tanpa upah di pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-angin, dengan sedikitnya dua penghuni meninggal dunia. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tanpa restitusi, dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak melalui Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025. Penelitian yuridis normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, menganalisis keabsahan penerapan sanksi pidana tersebut dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta kematian penghuni diakui dalam pertimbangan hukum, tetapi pemberatan Pasal 7 ayat (2) tidak diterapkan, sehingga terjadi kegagalan pada tahap aplikasi kebijakan hukum pidana dan ketepatan kualifikasi delik dipertanyakan menurut prinsip lex certa. Korporasi yang memanfaatkan kerja paksa juga tidak disidik dan dituntut berdasarkan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sehingga peluang pidana tambahan dan eksekusi restitusi dari aset badan usaha tertutup, padahal larangan perbudakan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Penerapan sanksi pidana tersebut sah secara formil, namun dipertanyakan secara materiil.

Kata Kunci: Perbudakan Modern; Pejabat Publik; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Asas Legalitas.

ABSTRACT

Human trafficking involving public officials is reflected in the human cage case of the former Regent of Langkat, which since 2010 had housed 656 people, many of whom were made to work without wages at the palm oil mill of PT Dewa Rencana Perangin-angin, with at least two inmates dying. The Supreme Court imposed a four-year sentence under Article 2 paragraph (2) jointly with Article 11 of Law Number 21 of 2007 without restitution, and the case review was rejected through Decision Number 2211 PK/Pid.Sus/2025. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this research analyzes the validity of the sanction and the conformity of the judge's legal reasoning with that law. The results show that the deaths of inmates were acknowledged in the legal reasoning, yet the aggravation under Article 7 paragraph (2) was not applied, reflecting a failure at the application stage of criminal law policy and calling into question the accuracy of the legal qualification under the lex certa principle. The corporation that benefited from forced labour was also neither investigated nor prosecuted under Articles 13 to 15, closing the possibility of additional sanctions and of enforcing restitution against its assets, even though freedom from slavery is a non-derogable right. The sanction is formally valid, yet materially questionable.

Keywords: *Modern Slavery; Public Officials; Human Trafficking; Corporate Criminal Liability; Legality Principle.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang merendahkan harkat dan martabat manusia karena menempatkan orang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi demi keuntungan pihak lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merumuskan delik ini melalui unsur proses (antara lain perekrutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang), unsur cara (antara lain kekerasan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang), dan unsur tujuan berupa eksploitasi.[1] Eksploitasi mencakup antara lain kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan.[2]

Secara ideal (das sollen), UU TPPO telah menyediakan perangkat norma yang cukup lengkap. Selain ancaman pidana pokok pada Pasal 2 ayat (1) berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda Rp 120.000.000 sampai Rp 600.000.000, Pasal 7 ayat (1) menambah ancaman pidana sepertiga apabila korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, atau akibat serius lain, sedangkan Pasal 7 ayat (2) mengancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun hingga seumur hidup dan denda Rp 200.000.000 sampai Rp 5.000.000.000 apabila korban meninggal dunia.[3] UU TPPO juga menjamin hak korban atas restitusi yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan.[4] Dengan demikian, ketika fakta persidangan menunjukkan adanya korban yang meninggal, norma pemberatan seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana.

Kerangka normatif tersebut sejalan dengan komitmen internasional Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Indonesia mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi,[5] dan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 mengesahkan protokol pelengkapnya, yaitu Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo).[6] Protokol ini merumuskan perdagangan orang melalui unsur perbuatan, cara, dan tujuan

---

[1] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Nomor 21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 58, TLN Nomor 4720, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2; Astika Nurul Hidayah dan Luthfi Kalbu Adi, "Penyuluhan Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Penyebab dan Upaya Penanganan", *Jurnal Pengabdian Hukum BESAOH*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 12–27; Siska Dewi Anggraeni dan Ahmad Hidayat, "Kajian Yuridis terhadap Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Judiciary*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 45–61.

[2] UU TPPO, Pasal 1 angka 7.

[3] *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7.

[4] *Ibid.*, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3).

[5] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, UU Nomor 5 Tahun 2009.

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, UU Nomor 14 Tahun 2009.

eksploitasi, mewajibkan negara pihak mengkriminalisasi perbuatan tersebut, serta meminta negara menyediakan kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian. Konvensi induknya juga meminta agar sanksi yang dijatuhkan memperhitungkan beratnya kejahatan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana yang tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan bukan hanya persoalan hukum nasional, tetapi juga menyangkut pemenuhan komitmen internasional. Namun, kenyataan penegakan hukumnya (das sein) belum sejalan dengan tatanan ideal tersebut. TPPO masih terjadi dengan modus yang kian beragam, mulai dari eksploitasi di sektor perkebunan hingga pemaksaan kerja pada sindikat penipuan daring lintas negara. Sepanjang 2025, Jaringan Nasional Anti-TPPO menangani 348 kasus dengan pola eksploitasi yang didominasi perbudakan,[7] sementara Sumatera Utara menempati posisi tertinggi secara nasional dengan 1.583 korban.[8]

Penegakan hukum TPPO juga menghadapi tantangan struktural, antara lain penanganan perkara yang berlarut-larut, penuntut umum yang belum optimal memperjuangkan ganti rugi bagi korban, dan pemahaman aparat penegak hukum yang terbatas terhadap unsur-unsur delik.[9] Persoalan kualifikasi delik tampak, misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, yang menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, padahal perbuatan terdakwa berupa perekrutan yang disertai penipuan untuk mengeksploitasi korban di luar negeri juga memenuhi unsur membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang.[10][11]

Tantangan lain adalah keterlibatan pejabat dan mantan pejabat, yang memanfaatkan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mempekerjakan orang secara eksploitatif, terutama pada sektor yang berisiko tinggi seperti perikanan, perkebunan sawit, dan industri ekstraktif. Penyalahgunaan kekuasaan semacam ini bukan sekadar pelanggaran pidana biasa, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan modern.[12]

---

[7] Anonim, "Jarnas Anti-Perdagangan Orang Tangani 348 Kasus TPPO Sepanjang 2025, Korban Mayoritas Perempuan", https://investortrust.id/national/94341/jarnas-anti-perdagangan-orang-tangani-300-kasus-tppo-sepanjang-2025-korban-mayoritas-perempuan, diakses 20 Oktober 2026.

[8] Anonim, "Tertinggi Nasional, Kasus Perdagangan Orang di Sumut Tembus 1.583 Korban", https://mediaindonesia.com/nusantara/864580/tertinggi-nasional-kasus-perdagangan-orang-di-sumut-tembus-1583-korban, diakses 29 Agustus 2026.

[9] Ady Thea, "4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO", https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tppo-lt64c900b8447f1/, diakses 30 Juli 2026.

[10] Vicky dan R. Rahaditya, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 1503.

[11] Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 143–161.

[12] Ratu Amelia Rizkitiana et al., "Abuse of Power dalam Kasus Kerangkeng Manusia oleh Mantan Bupati Langkat: Kajian Hukum dan HAM", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2025); Hilmi Handala, "Praktik Modern Slavery atas Temuan Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 10, No. 1 (2025), hlm. 80–95.

Kasus mantan Bupati Langkat periode 2019–2024, Terbit Rencana Perangin-angin, menunjukkan persoalan tersebut secara nyata.[13] Pada Januari 2022, setelah operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, penggeledahan di kediamannya di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, menemukan kerangkeng berupa dua ruang sel yang telah beroperasi sekitar sepuluh tahun sebagai tempat rehabilitasi narkotika tanpa izin.[14] Sebanyak 656 orang tercatat pernah menghuni kerangkeng tersebut sejak 2010,[15] dipekerjakan pada siang hari di pabrik kelapa sawit dan dikurung kembali pada malam hari, sebagian besar tanpa upah. Mahkamah Agung mencatat bahwa sedikitnya dua penghuni, yaitu Abdul Sidik Isnur alias Bedul dan Sarianto Ginting, meninggal dunia selama kerangkeng beroperasi.[16]

Pengadilan Negeri Stabat melalui Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb memutus bebas Terbit dari seluruh dakwaan, padahal penuntut umum menuntut pidana penjara 14 (empat belas) tahun dan restitusi Rp 2.377.805.493. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024 mengabulkan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp 200.000.000 berdasarkan Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 UU TPPO, tanpa restitusi. Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana ditolak melalui Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, sehingga pidana tersebut berkekuatan hukum tetap.[17]

Persoalan mendasar muncul karena surat dakwaan alternatif penuntut umum memuat Pasal 7 ayat (2) sebagai pemberatan akibat kematian korban, namun dakwaan yang dituntut dan dinyatakan terbukti adalah dakwaan Keempat yang hanya memuat Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11.[18] Fakta meninggalnya penghuni kerangkeng dicatat dalam pertimbangan hukum, tetapi norma pemberatan tersebut tidak pernah diterapkan. Kajian terdahulu pada umumnya menyoroti dimensi hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus kerangkeng,[19] sedangkan artikel ini memusatkan perhatian pada konstruksi pemidanaan, pertimbangan hukum hakim, dan pertanggungjawaban korporasi yang terabaikan. Kajian ini penting karena pelakunya berstatus pejabat publik, sehingga konsistensi penerapan sanksi pidana menentukan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan penerapan sanksi pidana terhadap mantan kepala daerah sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

---

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 1.

[14] Anonim, "Fakta-fakta Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220125135406-12-750955/fakta-fakta-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat, diakses 20 Oktober 2026.

[15] Anonim, "Kapolda Sumut: 656 Orang Huni Kerangkeng Bupati Langkat Sejak 2010", https://kumparan.com/kumparannews/kapolda-sumut-656-orang-huni-kerangkeng-bupati-langkat-sejak-2010-1xP4ttaDeVE, diakses 20 Oktober 2026.

[16] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 34–35.

[17] *Ibid.*, hlm. 3–4 dan 31–36.

[18] *Ibid.*, hlm. 1–2 dan 35.

[19] Rizkitiana et al., "Abuse of Power"; Handala, "Praktik Modern Slavery".

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua permasalahan tersebut dari aspek formil dan materiil. Secara teoretis, hasilnya diharapkan memperkaya kajian mengenai penerapan unsur delik, pemberatan, dan asas legalitas dalam perkara perdagangan orang; secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta bagi pembentuk undang-undang dalam mengevaluasi norma sanksi pidana dan mekanisme restitusi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menguji koherensi antara norma, asas, dan putusan.[20] Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, karena ilmu hukum tidak bertujuan melaporkan fakta, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya berlaku atas suatu isu hukum.[21] Penelitian ini menggunakan data sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU TPPO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025 sebagai objek kajian utama beserta putusan tingkat pertama dan kasasinya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini merujuk pada KUHAP yang berlaku ketika perkara diperiksa, karena Putusan Peninjauan Kembali dijatuhkan pada 28 Oktober 2025, sebelum KUHAP yang baru berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan, serta pendekatan konseptual mengenai unsur delik, pemidanaan, asas legalitas, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menerapkan norma dan teori yang bersifat umum pada fakta hukum dalam putusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk perkara dan rangkaian putusan

Perkara ini bermula dari ditemukannya dua ruang kerangkeng di kediaman Terbit Rencana Perangin-angin. Mahkamah Agung menguraikan bahwa para penghuni dimasukkan ke tempat tersebut dengan dalih pembinaan dan rehabilitasi kecanduan narkotika, padahal tempat itu tidak memenuhi kriteria dan tidak berizin. Penghuni dipekerjakan pada pabrik kelapa sawit milik PT Dewa Rencana Perangin-angin pada pukul 08.00 sampai 13.00 WIB dan 14.00 sampai 18.00 WIB, sebagian besar di bagian sortasi buah tanpa upah.[22] Terpidana menyiapkan sarana berupa pembangunan sel kerangkeng bersama empat orang saksi yang bertugas sebagai pengelola kerangkeng

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.
[21] *Ibid.*, hlm. 47.
[22] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 34–35.

dan penjemput calon penghuni, dan selama tempat tersebut beroperasi terdapat penghuni yang meninggal dunia, di antaranya Abdul Sidik Isnur alias Bedul dan Sarianto Ginting.[23]

Rangkaian proses peradilan dirangkum dalam Tabel 1. Penuntut umum menyusun surat dakwaan alternatif yang terdiri atas enam dakwaan sebagaimana dirinci dalam Tabel 2: dakwaan Pertama dan Kedua memuat Pasal 7 ayat (2) dan ayat (1), sedangkan dakwaan Ketiga sampai Keenam tidak memuat pemberatan. Dalam tuntutannya, penuntut umum memilih dakwaan Keempat dan menuntut restitusi bagi sebelas korban, termasuk seorang korban yang telah meninggal dunia dan diwakili ahli warisnya.[24]

Tabel 1
Rangkaian proses peradilan perkara mantan Bupati Langkat

Tahap	Tanggal	Isi pokok
Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat	5 Juni 2024	Dakwaan Keempat (Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 11); pidana penjara 14 tahun, denda Rp 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan, restitusi Rp 2.377.805.493
Putusan PN Stabat Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb	8 Juli 2024	Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan; permohonan restitusi tidak dapat diterima
Putusan Kasasi MA Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024	15 November 2024	Kasasi penuntut umum dikabulkan; Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perdagangan orang yang mengakibatkan orang tereksploitasi (dakwaan Keempat); pidana penjara 4 tahun, denda Rp 200.000.000 subsider 2 bulan kurungan; tanpa restitusi
Putusan PK MA Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025	28 Oktober 2025	Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana ditolak; putusan kasasi tetap berlaku

Sumber: data diolah penulis

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*, hlm. 1–4.

Tabel 2. Struktur surat dakwaan alternatif dan ancaman pidananya

Dakwaan	Ketentuan yang didakwakan	Ancaman pidana
Pertama (Kesatu)	Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 10	Penjara 5 tahun sampai seumur hidup; denda Rp 200 juta sampai Rp 5 miliar
Pertama (Kedua)	Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 10	Ancaman Pasal 2 ditambah sepertiga
Kedua (Kesatu)	Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 11	Penjara 5 tahun sampai seumur hidup; denda Rp 200 juta sampai Rp 5 miliar
Kedua (Kedua)	Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 11	Ancaman Pasal 2 ditambah sepertiga
Ketiga	Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 10	Penjara 3 sampai 15 tahun; denda Rp 120 juta sampai Rp 600 juta
Keempat (*)	Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 11	Penjara 3 sampai 15 tahun; denda Rp 120 juta sampai Rp 600 juta
Kelima	Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 10	Penjara 3 sampai 15 tahun; denda Rp 120 juta sampai Rp 600 juta
Keenam	Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 11	Penjara 3 sampai 15 tahun; denda Rp 120 juta sampai Rp 600 juta

Sumber: data diolah penulis

Kedudukan surat dakwaan alternatif dan ruang penilaian hakim

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang dan harus memuat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat tersebut batal demi hukum (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).[25] Berbeda dari dakwaan subsidiair yang diperiksa secara berurutan mulai dari yang terberat, pada dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang dinilai paling sesuai dengan fakta yang terbukti.[26] Konsekuensinya, pilihan Mahkamah Agung atas dakwaan Keempat secara prosedural dapat dibenarkan. Namun, justru karena hakim dapat langsung memilih, pertimbangan mengenai mengapa dakwaan Keempat, dan bukan dakwaan Pertama atau Kedua yang memuat akibat kematian korban, merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban putusan. Dimuatnya Pasal 7 ayat (2) dalam dua dakwaan pertama juga menunjukkan bahwa penuntut umum sejak awal menilai fakta kematian korban relevan secara yuridis.[27]

[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3).

[26] Marry Margaretha Saragi, "Bentuk-bentuk Surat Dakwaan", https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk--lt4f4c5a4ea3527/, diakses 20 Oktober 2026.

[27] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 1–2.

Keabsahan penerapan sanksi pidana terhadap mantan kepala daerah

Keabsahan formil dinilai dari kesesuaian prosedur Peninjauan Kembali dengan KUHAP. Hak mengajukan Peninjauan Kembali berada pada terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1) KUHAP), dengan alasan yang limitatif, yaitu keadaan baru (novum), pertentangan antar pernyataan dalam putusan, atau kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP). Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi Peninjauan Kembali hanya satu kali telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Agung tetap membatasinya satu kali dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.[28] Permohonan dalam perkara ini didaftarkan pada 22 Mei 2025 melalui penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus.[29] Mahkamah Agung menilai alasan Pemohon hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, sehingga tidak termasuk alasan dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, dan menolak permohonan berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP.[30] Pertimbangan ini sejalan dengan karakter Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang tidak dimaksudkan untuk menilai ulang pembuktian.[31] Dengan demikian, secara formil putusan ini telah sah.

Batasan Peninjauan Kembali juga perlu diperhatikan. Pidana dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana dalam putusan semula (Pasal 266 ayat (3) KUHAP),[32] dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Nomor 20/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali.[33] Artinya, sekalipun Pasal 7 ayat (2) dinilai lebih tepat, pidana tidak dapat diperberat pada tingkat Peninjauan Kembali, sehingga kekeliruan kualifikasi pada tahap aplikasi tidak lagi dapat diperbaiki melalui upaya hukum luar biasa. Keabsahan materiil dianalisis melalui tiga tahap kebijakan hukum pidana.[34] Pada tahap formulasi, UU TPPO telah memadai: Pasal 2 menyediakan ancaman pokok, Pasal 7 pemberatan bagi akibat luka berat hingga kematian, Pasal 10 dan Pasal 11 menjangkau pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 menjangkau korporasi, dan Pasal 48 menjamin restitusi. Struktur dakwaan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa norma-norma tersebut tersedia dan digunakan penuntut umum. Karena kelemahan pada tahap formulasi merupakan kesalahan strategis yang

[28] KUHAP, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2); Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013; Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076, Pasal 24 ayat (2).

[29] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 33.

[30] *Ibid.*, hlm. 33–35.

[31] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 347.

[32] KUHAP, Pasal 266 ayat (3).

[33] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023.

[34] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 166.

menghambat tahap berikutnya,[35] dan tahap formulasi dalam perkara ini telah memadai, sumber persoalan perlu dicari pada tahap berikutnya.

Persoalan muncul pada tahap aplikasi. Penuntut umum telah menyusun dakwaan yang memuat Pasal 7 ayat (2), tetapi memilih dakwaan Keempat dalam tuntutannya. Hakim tidak terikat pada tuntutan, karena musyawarah hakim didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di sidang (Pasal 182 ayat (4) KUHAP), dan pidana dijatuhkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP).[36] Ruang untuk menilai dakwaan Pertama dan Kedua dengan demikian tetap terbuka. Namun, dalam Putusan Peninjauan Kembali, fakta meninggalnya penghuni kerangkeng dicatat tanpa uraian mengapa fakta itu tidak dikaitkan dengan dakwaan yang memuat Pasal 7 ayat (2).[37] Kegagalan tersebut juga tampak dari jarak antara tuntutan 14 (empat belas) tahun dan pidana 4 (empat) tahun yang dijatuhkan. Jarak itu tidak dengan sendirinya membuat putusan cacat, tetapi pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat.[38] Dalam perkara yang melibatkan ratusan penghuni, kematian sedikitnya dua orang, dan pelaku berstatus kepala daerah, pidana yang jauh di bawah tuntutan tanpa pertimbangan yang memadai berisiko melemahkan fungsi pencegahan dan membuat perbuatan serupa terulang kembali.[39] Pada tahap eksekusi, amar kasasi yang dikuatkan melalui Peninjauan Kembali tidak memuat restitusi, padahal restitusi merupakan instrumen keadilan bagi korban[40] yang menurut Pasal 48 ayat (3) UU TPPO harus dicantumkan sekaligus dalam amar putusan.[41] Kegagalan pada tahap aplikasi dengan demikian berimbas pada tahap eksekusi.

Ditinjau dari Asas Legalitas, tiga dari empat aspeknya terpenuhi.[42] Prinsip lex scripta terpenuhi karena dasar pemidanaan adalah UU TPPO; prinsip lex praevia terpenuhi karena perbuatan berlangsung sejak 2010, setelah UU TPPO diundangkan; dan prinsip lex stricta terpenuhi karena Pasal 11 secara tegas menjangkau permufakatan jahat sehingga tidak diterapkan secara analogi. Persoalan terletak pada prinsip lex certa, yaitu ketepatan kualifikasi delik terhadap fakta yang terbukti. Pertama, fakta meninggalnya penghuni kerangkeng secara tekstual lebih dekat dengan Pasal 7 ayat (2) daripada Pasal 11. Apabila kualifikasi tersebut dipakai, pidana penjara minimum adalah 5 (lima) tahun, sehingga pidana 4 (empat) tahun berada di bawah ambang minimum tersebut. Ancaman minimum khusus mengikat hakim sebagai batas bawah pemidanaan, sehingga pidana di bawahnya tidak memiliki dasar dalam undang-undang dan

---

[35] Ade Adhari et al., "Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik dalam Ketentuan Pidana pada Undang-Undang yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015-2019", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 269–276.

[36] KUHAP, Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183.

[37] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 34–35.

[38] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 35.

[39] Vicky dan R. Rahaditya, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana", hlm. 1515 dan 1518.

[40] Rina Melati Sitompul, *Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pemenuhan Prinsip Keadilan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2025), hlm. 10.

[41] UU TPPO, Pasal 48 ayat (3).

[42] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 73.

menimbulkan ketidakpastian hukum, [43] padahal ketentuan minimum khusus dimaksudkan untuk mencegah disparitas pemidanaan. [44] Kedua, Mahkamah Agung menyebut perbuatan membantu dalam perekrutan dan penerimaan seseorang, frasa yang lebih dekat dengan Pasal 10, sementara amar menyatakan Terpidana melakukan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 11. [45] Ketidakselarasan ini menimbulkan pertanyaan apakah keterlibatan Terpidana telah dikualifikasikan secara cermat. Terdapat pula argumen tandingan. Pemberatan Pasal 7 dirumuskan sebagai akibat dari perbuatan terhadap korban, sedangkan pertimbangan hukum tidak menguraikan sebab kematian; kewenangan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali terbatas pada alasan limitatif; dan penuntut umum sendiri memilih dakwaan Keempat. Argumen tersebut menjelaskan mengapa putusan tetap sah secara formil, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan akan uraian mengapa fakta kematian tidak dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2).

Persoalan sebab-akibat tersebut layak diuji. Menurut teori conditio sine qua non, setiap syarat bagi timbulnya akibat dipandang sebagai sebab, sedangkan menurut teori adequate, hanya syarat yang menurut pengalaman umum layak menimbulkan akibat tersebut. [46] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap awal penyelidikan menyatakan bahwa penghuni yang meninggal lebih dari satu orang dan bahwa praktik di kerangkeng tersebut penuh dengan kekerasan hingga hilangnya nyawa.[47] Informasi itu belum tentu terbukti di persidangan, tetapi menunjukkan bahwa hubungan antara kondisi penyekapan dan kematian korban semestinya diuji dalam pertimbangan hukum, bukan sekadar dicatat tanpa konsekuensi yuridis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025 sah secara formil, namun dipertanyakan secara materiil, karena kualifikasi delik yang diterapkan tidak sepenuhnya mencerminkan bobot fakta yang telah terbukti dan diakui dalam pertimbangan hukum.

Kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Ditinjau dari Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang, pertimbangan hukum hakim dapat diuji dengan memetakan unsur delik terhadap fakta yang dipertimbangkan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Pertimbangan hukum pada unsur proses (penjemputan dan penampungan), unsur cara (kekerasan, penyekapan,

[43] Muhamad Fuady et al., "Problematika Penerapan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 3 (2022), hlm. 951–982.

[44] Amiruddin Pabbu et al., "Analisis Yuridis Pengenaan Sanksi Minimum pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 669/Pid.Sus/2023/PN Smr dan Putusan No. 995/Pid.Sus/2023/PN Smr)", *Petitum*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 123–128.

[45] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 35.

[46] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 201.

[47] Anonim, "Komnas HAM Pastikan Korban Tewas di Kerangkeng Rumah Bupati Langkat Lebih dari Satu", https://emitennews.com/news/komnas-ham-pastikan-korban-tewas-di-kerangkeng-rumah-bupati-langkat-lebih-dari-satu, diakses 20 Oktober 2026.

dan dalih rehabilitasi narkotika), dan unsur tujuan (kerja tanpa upah dengan jam kerja yang ditentukan) telah sesuai dengan rumusan UU TPPO.[48]

Tabel 3. Pemetaan unsur tindak pidana perdagangan orang terhadap fakta dalam pertimbangan hukum

Unsur	Rumusan normatif	Fakta dalam pertimbangan hukum
Proses	Perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang	Penjemputan calon penghuni oleh saksi Rajisman Ginting; penampungan dalam sel kerangkeng
Cara	Ancaman atau penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan	Penggunaan kekerasan dan penyekapan; dalih rehabilitasi narkotika di tempat yang tidak memenuhi kriteria dan tidak berizin
Tujuan	Eksploitasi, termasuk kerja paksa dan pemanfaatan tenaga untuk keuntungan	Dipekerjakan tanpa upah untuk memanen, mencacah, mengirim sawit, dan mengelas; jam kerja 08.00 sampai 13.00 dan 14.00 sampai 18.00 WIB
Pemberatan	Pasal 7 ayat (2): korban meninggal dunia	Terdapat penghuni yang meninggal dunia, di antaranya Abdul Sidik Isnur alias Bedul dan Sarianto Ginting
Keterlibatan Terpidana	Pasal 10: membantu atau percobaan; Pasal 11: merencanakan atau permufakatan jahat	Terpidana menyiapkan sarana berupa sel kerangkeng bersama saksi lain; pertimbangan memakai frasa membantu dalam perekrutan dan penerimaan

Sumber: data diolah penulis

Persoalan muncul pada unsur pemberatan. Pertimbangan Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025 secara eksplisit menguraikan fakta meninggalnya Abdul Sidik Isnur alias Bedul dan Sarianto Ginting, yang secara tekstual memenuhi syarat faktual pemberatan dalam Pasal 7 ayat (2) UU TPPO. Namun, Mahkamah Agung hanya menguatkan kualifikasi berdasarkan dakwaan Keempat tanpa menguraikan alasan tidak dipertimbangkannya dakwaan Pertama dan Kedua.[49]

Kewajiban menguraikan alasan ini bukan sekadar soal kehati-hatian. Putusan pemidanaan wajib memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP),[50] serta alasan dan dasar putusan (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).[51] Setelah suatu peristiwa dinyatakan terbukti, hakim harus mengkualifikasinya dan, karena jabatannya, wajib melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak.[52] Fakta kematian yang diakui dalam pertimbangan semestinya membuat hakim menguraikan, baik untuk menerima maupun menolak,

[48] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 34–35.
[49] *Ibid.*
[50] KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf d.
[51] UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1).
[52] Vicky dan R. Rahaditya, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana", hlm. 1517.

apakah dakwaan yang memuat Pasal 7 ayat (2) terbukti, alih-alih mengikuti pilihan penuntut umum pada dakwaan yang lebih ringan. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum yang diakui dalam pertimbangan hakim dan kualifikasi delik dalam amar, khususnya terkait pemberatan akibat meninggalnya korban dalam Pasal 7 ayat (2) UU TPPO.

Larangan perbudakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi

Kesesuaian pertimbangan hukum hakim juga perlu dibaca dalam kerangka hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).[53] Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, melarang perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan, dan Pasal 4 ayat (2) ICCPR menegaskan bahwa larangan tersebut tidak boleh dikurangi, bahkan dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa.[54] Kedudukan ini berakar pada gagasan hak kodrati bahwa kebebasan melekat pada setiap manusia dan wajib dijamin oleh hukum.[55]

Fakta dalam perkara ini, yaitu penyekapan dalam sel kerangkeng dan kerja tanpa upah untuk kegiatan produksi pabrik kelapa sawit, menunjukkan karakter perbudakan modern.[56] Perdagangan orang merampas kebebasan, keamanan, dan martabat manusia, sehingga pendekatan berbasis hak asasi manusia menuntut agar korban diperlakukan sebagai subjek yang hak-haknya harus dipulihkan.[57] Karena larangan perbudakan bersifat *non-derogable*, kewajiban negara tidak cukup dipenuhi dengan menyatakan terdakwa bersalah, tetapi menuntut pemidanaan dan pemulihan yang sebanding dengan beratnya pelanggaran. Dari sudut ini, tidak diterapkannya Pasal 7 ayat (2) dan tidak dicantumkannya restitusi juga menyangkut sejauh mana negara memenuhi kewajibannya terhadap hak yang tidak dapat dikurangi tersebut.

Kedudukan Terpidana sebagai penyelenggara negara

Selain Pasal 7, UU TPPO memuat pemberatan bagi penyelenggara negara. Pasal 8 ayat (1) mengancam penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan pidana Pasal 2 sampai Pasal 6 ditambah sepertiga, dan Pasal 8 ayat (2) memungkinkan pidana tambahan berupa

---

[53] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28I ayat (1).

[54] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU Nomor 12 Tahun 2005, Lampiran, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

[55] Nanda Zadina Khansa' Haq, "Analisis Ide Pemikiran John Locke: Trias Politica dan HAM", *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 332–340.

[56] Handala, "Praktik Modern Slavery".

[57] Desi Amalia Anwar et al., "Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi", *Semarang Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2026), hlm. 485.

pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.[58] Keterlibatan pejabat dipandang memperberat karena kekuasaan publik yang seharusnya melindungi masyarakat justru dipakai untuk memfasilitasi eksploitasi.

Surat dakwaan dalam perkara ini tidak memuat Pasal 8 (Tabel 2), sehingga hakim yang terikat pada surat dakwaan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP) tidak dapat menerapkannya, meskipun Terpidana menjabat Bupati Langkat selama sebagian periode kerangkeng beroperasi.[59] Pembuktian unsur penyalahgunaan kekuasaan memang merupakan persoalan tersendiri, karena kerangkeng telah berdiri sejak 2010, sebelum Terbit menjabat pada 2019. Namun, tidak dimuatnya Pasal 8 menutup pengujian itu sejak awal, sehingga merupakan contoh lain norma yang tersedia pada tahap formulasi tetapi tidak dimanfaatkan pada tahap aplikasi.

Pemulihan hak korban melalui restitusi

Pasal 48 UU TPPO menegaskan bahwa setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain akibat perdagangan orang, yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan.[60] Penuntut umum menuntut restitusi bagi sebelas korban antara Rp 124.898.574 sampai Rp 355.694.395 per korban, atau seluruhnya Rp 2.377.805.493, disertai penyitaan dan pelelangan harta Terdakwa serta kurungan pengganti 1 (satu) tahun apabila restitusi tidak dibayar.[61] Pengadilan Negeri Stabat menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima sebagai konsekuensi putusan bebas. Namun, setelah Terdakwa dinyatakan bersalah pada tingkat kasasi, amar putusan tidak memuat restitusi, baik mengabulkan maupun menolak, dan Putusan Peninjauan Kembali yang hanya menyatakan putusan kasasi tetap berlaku tidak menyentuh aspek tersebut.[62]

Jalur yang masih terbuka bagi korban adalah permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berwenang mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan termasuk setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.[63] Meski demikian, efektivitas restitusi masih terbatas karena belum tersedia skema kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu membayar.[64] Keadaan ini memperlihatkan bahwa tahap eksekusi tidak dapat berjalan optimal apabila tahap

[58] UU TPPO, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
[59] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 1–2.
[60] UU TPPO, Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
[61] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 3–4.
[62] *Ibid.*, hlm. 31–36.
[63] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 31 Tahun 2014; Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, Perma Nomor 1 Tahun 2022; Isma Nurillah et al., "Ganti Kerugian Korban Perdagangan Orang", *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 74–84.
[64] Prasetya Djati Nugraha dan Nahdiya Sabrina, "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 dan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi", *Merdeka Law Journal*, Vol. 7, No. 1 (2026), hlm. 65–80.

aplikasi tidak menuntaskan aspek pemulihan korban yang telah diatur pada tahap formulasi.[65]

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang terabaikan

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa eksploitasi dalam perkara ini tidak berhenti pada kepentingan pribadi Terpidana. Para korban dieksploitasi tanpa upah untuk memanen, mencacah, dan mengirim sawit serta mengelas peralatan pengolahan sawit milik PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP). Salah satu pengelola kerangkeng, Saksi Terang Ukur Sembiring, juga merupakan Kepala Sortasi Pabrik Kelapa Sawit PT DRP, tempat kebanyakan penghuni dipekerjakan tanpa upah.[66] Tanah dan bangunan pabrik PT DRP sempat dijadikan barang bukti, tetapi amar kasasi menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.[67]

UU TPPO secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, dalam lingkungan korporasi tersebut, sedangkan Pasal 13 ayat (2) menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. [68] Terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. [69] Rumusan tersebut dekat dengan pendekatan *vicarious liability*, sehingga korporasi dapat dipidana atas perbuatan orang-orang yang bertindak untuk kepentingannya.[70]

Secara dogmatis, fakta perkara ini memenuhi titik taut pertanggungjawaban korporasi. Pertama, perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi, karena tenaga kerja tanpa upah digunakan dalam kegiatan produksi pabrik kelapa sawit PT DRP. Kedua, perbuatan dilakukan dalam lingkungan korporasi berdasarkan hubungan kerja, karena salah satu pengelola kerangkeng sekaligus menjabat Kepala Sortasi pabrik tersebut. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberi pedoman bahwa kesalahan korporasi dapat dinilai antara lain dari diperolehnya keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau dilakukannya tindak pidana untuk kepentingan korporasi, dibiarkannya tindak pidana terjadi, atau tidak dilakukannya langkah-

[65] Sitompul, *Pemberian Restitusi*.

[66] Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025, hlm. 34–35.

[67] *Ibid.*, hlm. 32.

[68] UU TPPO, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

[69] *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

[70] Made Arismasari Prabawati dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Pengaturan Substitusi Pidana Denda terhadap Terpidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 3 (2025), hlm. 343–359; Devy Novia Sari et al., "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking oleh Korporasi", *Dinamika*, Vol. 30, No. 2 (2024), hlm. 10214–10216.

langkah pencegahan oleh korporasi.[71] Ketiga kriteria tersebut relevan dengan praktik yang berlangsung sejak 2010 di lingkungan usaha yang sama.

Putusan tidak menguraikan alasan tidak disidik dan dituntutnya PT DRP, tetapi secara dogmatis hal tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, konstruksi perkara sejak penyidikan dibangun di atas paradigma pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal liability*), dengan menempatkan Terpidana sebagai pelaku yang dikaitkan melalui pembantuan dan permufakatan jahat dalam Pasal 10 dan Pasal 11, sehingga korporasi tidak pernah diposisikan sebagai subjek. Kedua, pembuktian kesalahan korporasi menghadapi kesulitan dogmatis, karena korporasi tidak memiliki kehendak sendiri dan kesalahannya bersifat kolektif, yang harus ditarik dari perbuatan orang-orang di dalamnya.[72] Ketiga, dalih rehabilitasi pecandu narkotika membingkai kerangkeng sebagai kegiatan sosial di luar kegiatan usaha, sehingga keterkaitan eksploitasi dengan kegiatan produksi korporasi tidak menjadi fokus. Keempat, kelemahan ini tidak berdiri sendiri, karena penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang masih lemah dalam praktik.[73]

Pengabaian korporasi membawa dua konsekuensi. Pertama, hilangnya peluang menjatuhkan pidana denda yang diperberat tiga kali dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau perampasan kekayaan hasil tindak pidana, yang justru menyasar sumber keuntungan eksploitasi. Kedua, terbatasnya eksekusi restitusi. Pasal 50 ayat (3) UU TPPO memungkinkan pengadilan memerintahkan penuntut umum menyita dan melelang harta kekayaan terpidana apabila restitusi tidak dibayar,[74] sehingga apabila korporasi turut dipidana dan dibebani restitusi, harta kekayaannya dapat menjadi objek penyitaan, sebagaimana harta korporasi dapat disita dan dilelang untuk memenuhi pidana denda.[75] Dalam perkara ini yang terjadi justru sebaliknya: restitusi tidak dicantumkan dan aset pabrik yang sempat disita dikembalikan. Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dengan demikian merupakan norma lain yang tersedia pada tahap formulasi tetapi tidak dimanfaatkan pada tahap aplikasi.

Keseluruhan temuan pembahasan dirangkum dalam Tabel 4, yang memperlihatkan bahwa persoalan dalam perkara ini tidak terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada penerapannya.

---

[71] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, Pasal 4 ayat (2).

[72] Sari et al., "Pertanggung Jawaban Pidana", hlm. 10209 dan 10213.

[73] Orid Tatiana et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia", *Journal Equitable*, Vol. 11, No. 1 (2026), hlm. 126–148.

[74] UU TPPO, Pasal 50 ayat (3).

[75] Prabawati dan Landra, "Pengaturan Substitusi Pidana Denda", hlm. 343–359.

Tabel 4. Ringkasan hasil analisis

Pisau analisis	Aspek yang diuji	Temuan
KUHAP	Prosedur Peninjauan Kembali	Sah: pemohon berwenang, alasan dinilai berdasarkan Pasal 263 ayat (2) dan (3), putusan berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a
Teori Kebijakan Hukum Pidana	Tahap formulasi	Memadai: Pasal 2, 7, 8, 10, 11, dan 48 UU TPPO tersedia
	Tahap aplikasi	Pasal 7 ayat (2) tidak diterapkan meskipun didakwakan; Pasal 8 tidak didakwakan
	Tahap eksekusi	Restitusi tidak dicantumkan dalam amar putusan
Teori Asas Legalitas	*lex scripta*, *lex praevia*, *lex stricta*	Terpenuhi
	lex certa	Dipertanyakan: kualifikasi tidak mencerminkan fakta kematian; frasa membantu dalam pertimbangan tidak selaras dengan permufakatan jahat dalam amar
Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang	Unsur proses, cara, dan tujuan	Sesuai dengan UU TPPO
	Unsur pemberatan	Tidak sesuai: fakta kematian diakui tetapi tidak dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan tidak diuraikan alasannya
	Unsur korporasi (Pasal 13–15)	Tidak dimanfaatkan: PT DRP tidak disidik dan dituntut meskipun kerja paksa dilakukan untuk kepentingan korporasi
Hak asasi manusia	Larangan perbudakan (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; Pasal 8 ICCPR)	Belum tercermin: pemidanaan dan pemulihan belum sebanding dengan pelanggaran hak yang non-derogable

Sumber: data diolah penulis

Implikasi bagi kebijakan hukum pidana

Pada tahap formulasi, rumusan Pasal 10 dan Pasal 11 yang hanya menyatakan ancaman "pidana yang sama" membuka ruang tafsir mengenai apakah pemberatan Pasal 7 turut berlaku bagi pelaku permufakatan jahat atau pembantuan. Kejelasan norma pada titik ini akan memperkuat prinsip lex certa dan mengurangi ketergantungan pada pilihan dakwaan penuntut umum.

Pada tahap aplikasi, diperlukan pedoman penyusunan dakwaan dan tuntutan yang mewajibkan penuntut umum mempertimbangkan akibat yang terbukti, terutama kematian korban, serta pertimbangan hukum yang secara eksplisit menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya dakwaan yang memuat pemberatan. Dalam perkara eksploitasi tenaga kerja, penyidik dan penuntut umum juga perlu menelusuri keterlibatan korporasi sejak awal penyidikan agar Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 UU TPPO dapat diterapkan. Pada tahap eksekusi, pencantuman restitusi dalam amar putusan perlu dipastikan agar pemulihan korban tidak bergantung semata-mata pada tuntutan atau harta pribadi pelaku. Sejak 2 Januari 2026, Pasal 2 UU TPPO digantikan oleh Pasal 455 KUHP Nasional,[76] sedangkan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 UU TPPO masih merujuk pada Pasal 2. Perkara ini tetap dianalisis berdasarkan UU TPPO karena telah berkekuatan hukum tetap sebelum KUHP Nasional berlaku, tetapi ke depan keselarasan rujukan tersebut perlu dipastikan agar ketentuan pemberatan tetap dapat diterapkan tanpa keraguan.

4. KESIMPULAN

Pertama, penerapan sanksi pidana terhadap mantan kepala daerah sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025 sah secara formil karena prosedur Peninjauan Kembali sesuai dengan KUHAP, namun dipertanyakan secara materiil. Tahap formulasi telah memadai, tetapi tahap aplikasi gagal menerapkan pemberatan Pasal 7 ayat (2) dan berimbas pada tidak terealisasinya restitusi pada tahap eksekusi. Prinsip *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex praevia* terpenuhi, tetapi prinsip *lex certa* dipertanyakan karena kualifikasi delik tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang terbukti. Karena pidana dalam Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi putusan semula dan jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali, ketidaktepatan tersebut kini bersifat final.

Kedua, pertimbangan hukum hakim sesuai dengan UU TPPO pada unsur proses, cara, dan tujuan, tetapi belum sesuai pada unsur pemberatan, karena fakta meninggalnya penghuni kerangkeng diakui tanpa dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan tanpa uraian alasan. Di luar kewenangan hakim, pemberatan bagi penyelenggara negara dalam Pasal 8 dan pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 tidak dapat diuji karena tidak didakwakan, sehingga peluang pidana tambahan terhadap PT DRP dan eksekusi restitusi dari aset badan usaha tertutup, sementara amar juga tidak memuat restitusi. Keadaan ini belum mencerminkan kewajiban negara terhadap larangan perbudakan yang bersifat *non-derogable*.

[76] KUHP Nasional, Pasal 455; Gerry Geovant Supranata Kaban, "Membedakan TPPO dan Delik Memudahkan Percabulan dalam KUHP Nasional", https://dandapala.com/opini/detail/membedakan-tppo-dan-delik-memudahkan-percabulan-dalam-kuhp-nasional, diakses 20 Oktober 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Y. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hiariej, E. O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional). Depok: Rajawali Pers, 2024.

Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Nawawi Arief, B. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Sitompul, R. M. Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pemenuhan Prinsip Keadilan. Depok: Rajagrafindo Persada, 2025.

Jurnal

Adhari, A., A. Widyawati, F. D. Aryani, and Musmuliadin. "Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik dalam Ketentuan Pidana pada Undang-Undang yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015-2019." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 5, no. 1 (2021): 269–276.

Anggraeni, S. D., and A. Hidayat. "Kajian Yuridis terhadap Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang." Jurnal Judiciary 11, no. 1 (2022): 45–61.

Anwar, D. A., R. Wulan, and M. Jannah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi." Semarang Law Review 7, no. 2 (2026): 479–490.

Fuady, M., Kristiawanto, and M. Ismed. "Problematika Penerapan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9, no. 3 (2022): 951–982. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26425.

Handala, H. "Praktik Modern Slavery atas Temuan Kerangkeng Manusia di Kabupaten Langkat." Jurnal Hukum Positum 10, no. 1 (2025): 80–95. https://doi.org/10.35706/positum.v10i1.11976.

Haq, N. Z. K. "Analisis Ide Pemikiran John Locke: Trias Politica dan HAM." Maliki Interdisciplinary Journal 3, no. 1 (2025): 332–340.

Hidayah, A. N., and L. K. Adi. "Penyuluhan Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Penyebab dan Upaya Penanganan." Jurnal Pengabdian Hukum BESAOH 3, no. 2 (2023): 12–27.

Labaka, A. "The Essence of the Principles of Legality and Law Living in a Post-Criminal Law Reform Society." Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2, no. 5 (2025): 311–328. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.859.

Nola, L. F. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia." Negara Hukum 14, no. 2 (2023): 143–161.

Nugraha, P. D., and N. Sabrina. "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 dan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi." Merdeka Law Journal 7, no. 1 (2026): 65–80. https://doi.org/10.26905/mlj.v7i1.17143.

Nurillah, I., H. Albariansyah, M. Ervita, and R. Purnamawati. "Ganti Kerugian Korban Perdagangan Orang." Sriwijaya Journal of Private Law 2, no. 1 (2025): 74–84. https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4806.

Pabbu, A., A. Lanurung, and Ratnawati. "Analisis Yuridis Pengenaan Sanksi Minimum pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No.

669/Pid.Sus/2023/PN Smr dan Putusan No. 995/Pid.Sus/2023/PN Smr)." Petitum 11, no. 2 (2023): 123–128.

Prabawati, M. A., and P. T. C. Landra. "Pengaturan Substitusi Pidana Denda terhadap Terpidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 13, no. 3 (2025): 343–359. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p05.

Rizkitiana, R. A., N. L. Emiliyanti, R. S. Qotrunada, H. Bhaskara, A. A. N. Hayya, G. M. Suot, and M. Mulyadi. "Abuse of Power dalam Kasus Kerangkeng Manusia oleh Mantan Bupati Langkat: Kajian Hukum dan HAM." Media Hukum Indonesia 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.15513755.

Sari, D. N., Sunardi, and Afandi. "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking oleh Korporasi." Dinamika 30, no. 2 (2024): 10206–10224.

Tatiana, O., M. A. H. Nugraha, N. Sari, L. V. Bastari, N. Fazila, and G. E. Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia." Journal Equitable 11, no. 1 (2026): 126–148. https://doi.org/10.37859/jeq.v11i1.10618.

Vicky, and R. Rahaditya. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.)." Jurnal Hukum Adigama 5, no. 1 (2022): 1497–1522.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN.Stb.

Website

CNN Indonesia. "Fakta-fakta Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat." CNN Indonesia, 25 Januari 2022. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220125135406-12-750955/fakta-fakta-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat.

Emitennews. "Komnas HAM Pastikan Korban Tewas di Kerangkeng Rumah Bupati Langkat Lebih dari Satu." Emitennews, 29 Januari 2022. https://emitennews.com/news/komnas-ham-pastikan-korban-tewas-di-kerangkeng-rumah-bupati-langkat-lebih-dari-satu.

Investortrust. "Jarnas Anti-Perdagangan Orang Tangani 348 Kasus TPPO Sepanjang 2025, Korban Mayoritas Perempuan." Investortrust, 12 Februari 2026. https://investortrust.id/national/94341/jarnas-anti-perdagangan-orang-tangani-300-kasus-tppo-sepanjang-2025-korban-mayoritas-perempuan.

Kaban, G. G. S. "Membedakan TPPO dan Delik Memudahkan Percabulan dalam KUHP Nasional." Dandapala, 19 Agustus 2026. https://dandapala.com/opini/detail/membedakan-tppo-dan-delik-memudahkan-percabulan-dalam-kuhp-nasional.

Kumparan. "Kapolda Sumut: 656 Orang Huni Kerangkeng Bupati Langkat Sejak 2010." Kumparan, 2022. https://kumparan.com/kumparannews/kapolda-sumut-656-orang-huni-kerangkeng-bupati-langkat-sejak-2010-1xP4ttaDeVE.

Media Indonesia. "Tertinggi Nasional, Kasus Perdagangan Orang di Sumut Tembus 1.583 Korban." Media Indonesia, 2 Februari 2026. https://mediaindonesia.com/nusantara/864580/tertinggi-nasional-kasus-perdagangan-orang-di-sumut-tembus-1583-korban.

Saragi, M. M. "Bentuk-bentuk Surat Dakwaan." Hukumonline, 29 Maret 2012. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk--lt4f4c5a4ea3527/.

Thea, A. "4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO." Hukumonline, 1 Agustus 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tppo-lt64c900b8447f1/.